



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR 557 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan bahwa debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik untuk Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 510 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penyiaran Publik:

1. TVRI Sulawesi Tengah untuk Debat Publik Pertama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
2. iNews TV untuk Debat Publik Kedua Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
3. TVRI Sulawesi Tengah dan Radio Republik Indonesia (RRI) Palu untuk Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik untuk Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Moh. Ridha Zulham